**Undang Undang No. 26 Tahun 2000**

**Tentang : Pengadilan Hak Asasi Manusia**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian duma dan menjamin

pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan,

kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun

masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi

Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang

berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk

menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah

diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia yang dimlai tidak memadai, sehingga tidak

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi

undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undarig tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)

sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 1

999 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 14 Tahun I 970

tentang Ketentuan—ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tam

bahan Lembar Negara Nomor 3879);

3. Undang—undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 )

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak

asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan

HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi

manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil,

militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti

dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan

Peradilan Umum.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota

yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri

yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan

di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas

teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang

yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan

dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah

setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,

kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap

anggota-anggota kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di

dalam kelompok; atau

c. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke

kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan

serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan

pokok hukum intemasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk

kekerasan seksual lain yang setara;

h. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan

yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,

budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui

secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum

internasional;

i. penghilangan orang secara Paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang—undang ini, hukum acara

atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan

berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua

Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan

untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras

melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan

bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalan ayat

(1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan

penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah

penangkapan dilakukan,

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat

perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan

untuk paling lama I (satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga

Penahanan

Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan

penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan

penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran

hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam

hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau

menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak

asasi manusia yang berat.

Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama

90 (sembilan puluh) hari,

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis

dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat

diperpanjang paling lama 60 (enam pu]uh) hari oleh Ketua Pengadilan

HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama

30 (tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua

Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis

dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat

diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan

HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM

dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua

Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di

Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua

Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah

Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua

Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Penyelidikan

Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat

dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc

yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur

masyarakat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, penyelidik berwenang:

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa

yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau

lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi

manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang atau

kelompok orang tentang teradinya pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang

bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang

diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;

d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

e. memnjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian

dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan

secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan

sesuai dengan aslinya;

g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1) pemeriksaan surat;

2) penggeledahan dan penyitaan;

3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,

bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki

atau dimiliki pihak tertentu;

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan

penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa

yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat

penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa

terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil

penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil

penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasol penyelidikan

sebagaimana dimaksud dalain ayat (2) masih kurang lengkap,

penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada

penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik

wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk

kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas

unsur pemerintah dan atau masyanakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan

sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi

syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan

paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang

mempunyai keahlian di bidang hukum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi

manusia.

Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3)

wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak tanggal basil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh

penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis

dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat

diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua

PengadilanHAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) dan hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang

cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan

oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan

hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan

dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan

penuntutan

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban,

keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan

praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah

hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Bagian Keenam

Penuntutan

Pasal23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umun ad hoc yang terdiri

atas unsur pemerintah dan atau masyarakat

(3) Sebelum i tugasnya penuntut umum ad hoc mcngucapkan sumpah

atau janji menurut ngamanya masing n as in g.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus

memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan

paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai

penuntut umum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi

manusia

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)

wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak

tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta

keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan

penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

berat.

Bagian Ketujuh

Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai

berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk

melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan

menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau

menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpahi/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,

Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas

nii dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda bedakan

orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan

kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti

layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam

menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan HAM sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim

Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua)

orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga)

orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh

hakim dan Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku

Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai

keahlian di bidang hukum;

5. sehat jasmani dan rohani;

6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

8. memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan

agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh—sungguh bahwa saya untuk

melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan

menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau

menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung

atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,

Undang—Undang Dasar 1945, Serta peraturan perundang—undangan yang

berlaku bagi negara Republik “

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas

ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda- bedakan

orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan

kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil - adilnya seperti

layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam

menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasa 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)

hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut

diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh)

hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua)

orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang

hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat

(3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad

hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa

dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua)

orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku

Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk

satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah

Agung harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;

d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang

mempunyai keahlian di bidang hukum;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi

manusia.

BAB VI

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSl

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia

yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan

secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli

warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur Iebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan

paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana

dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak

sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap

tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang

dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan

pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan

pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan

akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau

atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa

pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan

tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup

kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan

tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang

berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab

secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat

yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan

dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak

melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan

benar, yakni :

a. atasan tersebut mengetahul atau secara sadar mengabaikan

informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan

sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak

asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan

diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk

mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau

menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk

dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40,

BAB VIII

PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada

di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku

Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berada pada Pengadilan Negeri di:

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan,

Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara

Timur;

c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku

Utara, dan Irian Jaya;

d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa

Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan

penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia

yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan

Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal

123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia

yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan

ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar

1945,Deklarasi Universal tentang Flak Asas Manusia, Ketetapan MPR-I

Nomor XVIIIMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan

penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nornor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur

pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan

pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta

segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi

manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang

Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undangundang

tersebutmerupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia

sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disamping hal tersebut,

pebentukan Undang –undang tentang Hlak Asasi Manusia juga mengandung

suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam

menjunjung tinggi dan rnelaksanakan Deklarasi Universal Hlak Asasi Manusia

yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat

dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia

yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dan kepentingan

nasional maupun dan kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan

masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan

keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi

Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi

manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi

Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat

melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan

menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan

aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran

hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *“extra ordinary*

*crimes”* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional

maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur

di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana serta menimbulkan

kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan

perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun

masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan

supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban,

ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Indonesia;

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang

berat adalah :

a. diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik

ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;

b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak

berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana;

c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk

melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

pengadilan;

d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;

e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa

bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan

kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukurn internasional

dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban

untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka

melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini

mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk menieriksa dan

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi

sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc

dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu

dengan Keputusan Presiden dan berada dilingkungan Peradilan Umum.

Disamping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini rnenyebutkan

juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud

dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan

dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan

dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstrayudicial

yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk

menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan

dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan

ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan

rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan ini

adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi,

restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara

Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Negeri.

Pasal 7

“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan

ini sesuai dengan “Rome Statute of The International Criminal court” (Pasal 6

dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah seorang atau lebih

anggota kelompok.

Huruf b sampai huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap

penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap

penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang

berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum

dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang

menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain

berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat

obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian

penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk

perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anakanak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk

secara paksa “ adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan

cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah

dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan

yang diijinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah

dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau

penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukupjelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni

penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau

dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dan negara atau kebijakan

organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan

kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang

nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk

melepaskan dan perlindungan hukum dalam jangka waktu yang

panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalab perbuatan tidak

manusiawi dengan sifat yang sarna dengan sifat-sifat yang disebutkan

dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim

kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok

rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan

dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) sampai ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) hari” adalah dalam waktu 24 (dua

puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 12 sampai pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil

penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah tokoh dan anggota

masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan

rnenghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai

rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup

projustisia.

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menerima, mendaftar, dan

mencatat laporan atau pengaduan tentáng telah terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi

dengan barang bukti.

Huruf c sampai huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perintah penyidik” adalah perintah tertulis

yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyelidik dan penyidik

segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan

dan penyelidik.

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

“Penggeledahan” dalam ketentuan ini meliputi penggeledahan

badan dan atau rumah.

Angka3)

Cukup jelas

Angka 4)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang

cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana

bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadàannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran

hak asasi manusia yang berat.

Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah

sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan)

sepanjang menyangkut narna-nama yang diduga melanggar hak asasi

manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa Manusia.

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah dilakukannya

penyidikan.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kurang lengkap” adalah

belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang

berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri

dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti

perguruan tinggi.

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam

mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dan unsur masyarakat diutamakan diambil dan

mantan penuntut uniurn di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan

Militer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai

dengan agama masing-masing misalnya untuk penganut agama Islam “Demi

Allah” sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata

“Kiranya Tuhan akan menolong saya” sesudah lafal sumpah.

Pasal 27

Ayat(1)

Lihat penjelasan Pasal 4

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu

berjumlah ganjil.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat(1)

“Hakim ad hoc” adalah hakim yang diangkat dan luar hakim karier

yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas

tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan

yang berintikan keadilan, memahami dan merighormati hak asasi

manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Angka 1 sampai angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum” adalah antara lain

sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5 sampai angka 8

Cukup jelas

Pasal 30

Lihat penjelasan Pasal 26.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat(1) sampai ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a sampai huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasa’l Pasal 29 Angka 4.

Huruf e sampai huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan

oleh negara, karena pelaku tidak mampu rnemberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi

dapat berupa:

a. pengembalian harta milik ;

b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;

atau

c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan

semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36 sampai pasl 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila 2 (dua) orang

atau lebih sepakat melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan

dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan terjadinya pelanggaran

hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos

delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang undang

ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44 sampai pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif

penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar

Pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak

asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil

maupun militer.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_